



The Role of the Deli Serdang District Attorney's Office in Postgraduate Education Management Prosecution of Corruption

Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dalam Postgraduate education management Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

M. Emirsyah Hussein Harahap¹⁾; Ismaidar²

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹emirsyahussein@gmail.com, ²ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [31 Januari 2025]

Revised [04 April 2025]

Accepted [13 September 2025]

KEYWORDS

Prosecution, Prosecution
and Corruption.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penuntutan tindak pidana korupsi sangat penting dalam memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dengan penuntutan yang tegas dan adil, Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius yang tidak akan ditoleransi. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi calon pelaku korupsi lainnya, sehingga berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi. Efek jera yang dilakukan sangat penting untuk menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat. Selain itu juga berperan dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui proses penuntutan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat menuntut pelaku untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan aset. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan penuntutan berkoordinasi dengan Lembaga lain dalam menangani tindak pidana korupsi seperti Saksi Ahli, Komisi Pemberantasan Korupsi (SPDP agar tidak terjadi tumpang tindih) dan Rumah Tahanan Negara (Tempat Penitipan Tahanan). Selain itu berusaha mempersiapkan alat bukti dan saksi-saksi dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi dengan mempersiapkan berbagai bukti dipersidangan, seperti: Kordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan Kepala Desa, Camat dan dengan saksi yang berhubungan langsung dengan perkara tindak korupsi dalam pemeriksaan saksi di tahap Penyidikan dilampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Handphone.

ABSTRACT

The role of the Deli Serdang District Attorney's Office in prosecuting corruption crimes is very important in providing a deterrent effect for perpetrators of corruption. With firm and fair prosecution, the Deli Serdang District Attorney's Office can show that corruption is a serious crime that will not be tolerated. This is expected to create fear and a deterrent effect for other potential perpetrators of corruption, so that they think twice before committing corruption. The deterrent effect is very important to create an anti-corruption culture in society. In addition, it also plays a role in returning state losses due to corruption. Through the prosecution process, the Deli Serdang District Attorney's Office can demand that perpetrators pay compensation or return assets. This study uses empirical legal research through field research. The data collection method used in this study is the library research method and the field research method. Data collection was carried out through interviews conducted at the Deli Serdang District Attorney's Office. The Deli Serdang District Attorney's Office in carrying out prosecution coordinates with other institutions in handling corruption crimes such as Expert Witnesses, the Corruption Eradication Commission (SPDP to avoid overlapping) and the State Detention Center (Detention Center). In addition, it tries to prepare evidence and witnesses in the process of prosecuting corruption crimes by preparing various evidence in court, such as: Coordination with related parties, including the Village Head, Sub-district Head and with witnesses who are directly related to corruption cases in witness examinations at the Investigation stage, an Identity Card (KTP) and Mobile Phone Number are attached.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum global sejak zaman penjajahan hingga sekarang sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Hal ini lah yang sangat mempengaruhi perkembangan politik hukum yang terjadi di Indones, khususnya dalam hal substansi, struktur, dan budaya hukum di dalam pemberantasan korupsi. Pada sisi substansi hukum, pengaturan hukum pidana telah mengatur berbagai pasal tentang korupsi dan sanksi yang mengancamnya. Beberapa peraturan perundang-undangan telah diterbitkan seperti Undang-Undang tentang Perpajakan, Undang-Undang tentang kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur berbagai kejahatan dimensi baru yang tergolong korupsi, di samping Undang-Undang tentang Korupsi itu sendiri. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka yang menjadi kunci keberhasilannya terletak pada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formal dan

material dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan kemajuan suatu negara. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melemahkan sistem pemerintahan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara, serta menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kejaksaan Negeri, sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan penuntutan, memainkan peran yang sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Kejaksaan Negeri bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan korupsi di Indonesia sudah menjangkiti berbagai aspek kehidupan negara, dimana perilaku ini telah berjalan secara terorganisir, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Sebagaimana temuan dari BPK menurut laporan BPK tahun 2011 yaitu sebanyak 11.430 kasus senilai Rp 26,68 Triliun, Dimana sejumlah 3.463 kasus yang senilai Rp 7,71 Triliun adalah temuan perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan/atau potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan bagi negara. Dari data tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang meluas dan mengakibatkan kerugian yang banyak bagi negara sehingga menjadi wajar apabila korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa.

Kejahatan korupsi telah membawa dampak besar yang tidak saja bagi perekonomian nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, bahkan telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga upaya pemberantasannya pun tidak dapat lagi dilakukan dengan cara biasa pula, harus dengan cara yang luar biasa.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Bahwa dengan kata lain, selain dari delik gratifikasi, terhadap kesalahan pelaku beban pembuktian tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menguraikan bahwa Kejaksaan merupakan institusi pemerintahan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, terutama dalam bidang penuntutan, serta memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sambil tetap memperhatikan norma keagamaan, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari lembaga negara yang bertugas khususnya dalam bidang penuntutan.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjalankan penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan bagian integral dari kekuasaan negara, terutama dalam hal penuntutan, dan mereka membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan oleh kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Deli Serdang harus memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dalam penuntutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi dapat dibuktikan secara hukum di pengadilan, sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum.

Selain itu, peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penuntutan tindak pidana korupsi juga sangat penting dalam memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dengan penuntutan yang tegas dan adil, Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius yang tidak akan ditoleransi. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi calon pelaku korupsi lainnya, sehingga berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi. Efek jera ini sangat penting untuk menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat. Tidak hanya itu, Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga berperan dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui proses penuntutan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat menuntut pelaku untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan aset yang telah mereka korupsi. Upaya ini sangat penting untuk memulihkan kerugian yang dialami negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian aset korupsi juga menjadi simbol keadilan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa negara serius dalam memberantas korupsi hingga tuntas.



Namun, Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak dapat bekerja sendiri dalam pemberantasan korupsi. Kerjasama dengan lembaga lain seperti KPK, Kepolisian, dan instansi pemerintah lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga sangat penting dalam memberikan informasi dan laporan mengenai tindak pidana korupsi. Dengan sinergi antara Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan berbagai pihak terkait, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan hasil yang signifikan. Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga mencakup aspek edukasi dalam masyarakat.

Melalui berbagai program sosialisasi dan penyuluhan hukum, Kejaksaan Negeri Deli Serdang berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Program-program ini bertujuan untuk membangun budaya hukum yang kuat, di mana masyarakat memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi dan terlibat aktif dalam pencegahannya. Kesadaran hukum yang tinggi diharapkan dapat mengurangi niat dan peluang bagi individu untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Di samping itu, Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga berperan dalam mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi. Berdasarkan pengalaman dalam penuntutan kasus-kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan legislatif mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum dan regulasi yang ada. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai instansi perubahan yang aktif berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Peran ini sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berintegritas.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini akan menggunakan landasan teori yang kokoh untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Teori negara hukum menjadi fondasi utama, menekankan bahwa penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, harus berdasarkan hukum yang berlaku dan menjamin kepastian hukum. Dalam konteks ini, peran Kejaksaan sebagai penegak hukum yang sentral akan dikaji, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan terkait lainnya yang terbaru. Teori tindak pidana korupsi akan digunakan untuk memahami definisi korupsi, berbagai bentuknya, dan faktor-faktor penyebabnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya akan menjadi acuan utama.

Kajian-kajian akademis tentang korupsi yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal hukum dan kriminologi terkini, serta laporan penelitian dari lembaga anti korupsi seperti KPK, akan melengkapi landasan teoretis ini. Teori penegakan hukum akan membantu memahami tujuan penegakan hukum dan peran Kejaksaan di dalamnya, dengan merujuk pada literatur seperti karya Sunidjo (2020) dan artikel ilmiah terbaru. Teori peran akan menjelaskan peran Kejaksaan sebagai penuntut umum yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat, dengan merujuk pada karya Biddle (2021) dan Turner (2020).

Terakhir, teori efektivitas akan digunakan untuk mengukur keberhasilan penuntutan tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti yang dibahas oleh Etzioni (2020) dan artikel ilmiah terkait. Landasan hukum yang relevan dan terbaru, seperti undang-undang korupsi, KUHP, undang-undang kejaksaan, dan peraturan terkait lainnya, akan menjadi dasar hukum penelitian ini. Dengan landasan teori yang kuat dan relevan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penuntutan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan wawancara dengan Bapak Roland Tampubolon, S.H., M.H, sebagai Kepala Subseksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penguatan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap bahaya korupsi bagi tatanan negara dan masyarakat. Salah satu undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang lainnya yang merugikan keuangan negara. Hal ini menandakan pentingnya pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Secara prinsip undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga integritas sistem pemerintahan.

Salah satu hal terpenting dalam undang-undang ini adalah ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang besar. Selain itu, undang-undang yang mengatur mengenai pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang terkait dengan pengembalian aset hasil korupsi mengharuskan pelaku untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami negara, yang sering kali menjadi fokus dalam penanganan kasus-kasus yang besar. Hal ini bertujuan agar tidak hanya memberikan sanksi pidana, tetapi juga memulihkan kerugian negara yang signifikan akibat tindakan korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai landasan hukum yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Upaya penguatan hukum dan penegakan yang lebih ketat harus terus diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat penting, terutama dalam menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan berfungsi sebagai penuntut umum yang bertugas mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan. Dalam proses ini, kejaksaan tidak hanya berperan sebagai lembaga penuntutan tetapi juga terlibat dalam penyelidikan dan penyidikan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepolisian. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penuntutan, kejaksaan juga bertanggung jawab memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efektif dan adil. Dalam hal ini, jaksa bertindak sebagai representasi negara dalam mengupayakan keadilan, baik untuk korban, yaitu negara yang dirugikan oleh tindakan korupsi, maupun untuk masyarakat yang terdampak secara tidak langsung. Kejaksaan berperan untuk mengajukan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan serta menyusun tuntutan yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan kerugian negara akibat perbuatan korupsi tersebut.

Fungsi Dan Tugas Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, peran kejaksaan sangat strategis, karena selain bertanggung jawab dalam menyusun dakwaan, jaksa juga harus memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan sudah cukup kuat untuk menghukum pelaku korupsi.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan bahwa kejaksaan bertugas untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum dan memiliki fungsi sebagai penyidik dalam kasus-kasus tertentu. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, selain melakukan penuntutan, kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, salah satunya korupsi. Ini memberikan landasan yang kuat bagi kejaksaan untuk menangani kasus korupsi secara langsung jika diperlukan. Fungsi ini penting karena memungkinkan kejaksaan untuk mengkoordinasikan seluruh proses hukum sejak penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, demi menciptakan sinergi yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan juga bertugas untuk melindungi keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Selain menghukum pelaku, jaksa dalam sistem peradilan



pidana bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerugian negara akibat tindakan korupsi dapat dipulihkan. Hal ini biasanya diwujudkan melalui upaya pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku korupsi. Dengan mengajukan tuntutan pengembalian aset di pengadilan, kejaksaan dapat membantu negara dalam mengurangi dampak finansial yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, kejaksaan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian, untuk memastikan proses penanganan tindak pidana korupsi berjalan dengan lancar. Kolaborasi ini penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, mengingat korupsi sering kali melibatkan aktor-aktor yang memiliki kedudukan dan pengaruh besar. Kejaksaan, dengan kapasitasnya sebagai penuntut umum, berperan penting untuk memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak hanya diungkap, tetapi juga dibawa ke pengadilan dengan proses hukum yang adil. Selain fungsi penuntutan dan juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Setelah pelaku dinyatakan bersalah, jaksa bertugas mengawasi eksekusi hukuman, baik hukuman penjara, denda, maupun pengembalian aset yang diputuskan oleh pengadilan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera dan memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai motor penggerak keadilan sosial. Kejaksaan harus mampu menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan kekuasaan besar. Dengan dukungan peraturan hukum yang kuat dan pelaksanaan tugas yang efektif, kejaksaan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem peradilan yang berkeadilan dan mendukung pemberantasan korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, fungsi dan tugas Kejaksaan Negeri Serdang dalam sistem peradilan pidana yaitu:

Di Bidang Pidana:

- Melakukan penuntutan,
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat,
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum,
- Pengawasan peredaran barang cetakan,
- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara,
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dan
- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan memiliki peran penting dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Sebagai bagian dari institusi kejaksaan, Kejaksaan bertugas melaksanakan fungsi penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukumnya, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum, kejaksaan berfungsi sebagai penghubung antara penyidikan yang dilakukan oleh lembaga seperti kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan proses persidangan di pengadilan. Peran ini sangat penting karena Kejaksaan bertanggung jawab memastikan bahwa kasus korupsi yang diajukan ke pengadilan sudah memiliki bukti kuat untuk menghukum pelaku secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku bertugas sebagai penuntut.

Kejaksaan juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan dan memonitor proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti KPK atau kepolisian. Menurut Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat terlibat dalam penyidikan korupsi, terutama dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan pejabat tinggi. Fungsi ini memungkinkan kejaksaan untuk terlibat lebih awal dalam proses hukum sehingga dapat memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara objektif dan sesuai prosedur. Keikutsertaan Kejaksaan dalam penyidikan korupsi diharapkan dapat mempercepat proses hukum dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Kejaksaan berperan dalam

pengajuan tuntutan hukum terhadap pelaku korupsi di pengadilan. Dalam tahap penuntutan, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Kejaksaan bertugas untuk memastikan bahwa dakwaan tersebut mencerminkan tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan menuntut hukuman yang sesuai.

Proses penuntutan ini memiliki peran penting dalam memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Deli Serdang, melalui jaksa penuntutnya, diharapkan mampu menyusun strategi penuntutan yang efektif agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kerugian yang telah ditimbulkan. Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga memiliki kewenangan untuk menuntut pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian aset ini sangat penting karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara secara moral, tetapi juga berdampak secara finansial terhadap anggaran negara.

Dengan meminta pengadilan untuk memerintahkan pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah oleh terdakwa, Kejaksaan Negeri Deli Serdang membantu memulihkan kerugian negara. Upaya pengembalian aset ini sering kali membutuhkan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan otoritas lainnya untuk melacak dan mengamankan aset di dalam maupun luar negeri. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pada Tahun 2022 sampai Tahun 2024, terdapat 21 banyak penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penuntutan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Melaksanakan tuntutan,
2. Melakukan perintah hakim serta putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap,
3. Melaksanakan penjagaan kepada prosedur putusan pidana pengawasan, putusan pidana bersyarat, serta keputusan lepas bersyarat,
4. Melaksanakan pengusutan kepada tindak pidana yang sudah pasti, bersumber pada hukum, dan
5. Menggenapkan kumpulan data masalah yang sudah pasti serta dapat melakukan penyusutan pelengkap semasih belum diserahkan pada pengadilan yang dalam prosesnya diatur melalui pejabat setempat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan penuntutan berkoordinasi dengan Lembaga lain dalam menangani tindak pidana korupsi seperti Saksi Ahli, Komisi Pemberantasan Korupsi (SPDP agar tidak terjadi tumpang tindih) dan Rumah Tahanan Negara (Tempat Penitipan Tahanan). Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak terbatas pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup aspek preventif.

Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya melaporkan tindakan yang mencurigakan. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Deli Serdang berfungsi sebagai pilar utama dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana korupsi. Dengan peran yang strategis, Kejaksaan Negeri Deli Serdang diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Proses penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan merupakan bagian dari tugas kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Penuntutan adalah tahapan penting setelah penyidikan selesai dan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa dari Kejaksaan Negeri bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, baik dari pihak Kejaksaan sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kepolisian. Dalam proses ini, jaksa harus memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk mendakwa pelaku di pengadilan, sehingga dapat menuntut hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pada tahap awal penuntutan, jaksa dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang akan melakukan verifikasi terhadap seluruh bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.

Proses ini dikenal sebagai pemeriksaan berkas perkara atau pra-penuntutan, di mana jaksa berhak untuk menilai apakah kasus tersebut sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Jika ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, jaksa dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Tahap pra-penuntutan penting untuk memastikan bahwa setiap dakwaan yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, jaksa dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang akan menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan ini berisi uraian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,



termasuk pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diduga telah dilanggar. Jaksa kemudian membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan. Selama proses persidangan, jaksa bertindak sebagai penuntut umum yang memiliki tugas membuktikan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, jaksa juga sering kali bekerja sama dengan ahli keuangan negara atau ahli lainnya untuk memperkuat argumentasi mengenai kerugian yang diakibatkan oleh tindakan terdakwa. Selama proses persidangan, jaksa dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang akan melakukan pembuktian atas dakwaan yang telah disusun. Hal ini dilakukan melalui penyampaian alat bukti berupa dokumen, keterangan saksi, dan ahli di depan majelis hakim. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian sering kali melibatkan dokumen-dokumen yang bersifat penting seperti laporan audit atau dokumen keuangan. Oleh karena itu, jaksa harus cermat dalam menyusun argumen yang dapat meyakinkan hakim tentang keterlibatan terdakwa dalam korupsi. Pada akhir persidangan, jaksa akan menyampaikan tuntutan hukuman yang dianggap sesuai berdasarkan berat ringannya perbuatan terdakwa.

Setelah persidangan selesai, Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan jika terdakwa dinyatakan bersalah. Jaksa akan memastikan bahwa hukuman penjara, denda, maupun pengembalian kerugian negara dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan. Proses ini merupakan bagian dari upaya jaksa dalam menjaga integritas dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, pengawasan ini juga mencakup proses eksekusi atas aset-aset yang disita dari terdakwa untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut dikembalikan kepada negara sesuai dengan adanya putusan pengadilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, proses penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang yaitu adanya SPDP (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum). Register Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau Dihentikannya Penyidikan dan Laporan Dimulainya Penyidikan. Tindakan Persidangan (Putusan Pengadilan):

1. Pembacaan Surat Dakwaan: Surat Dakwaan dan Laporan Hasil Persidangan.
2. Pendapat PU atas Eksepsi: Pendapat PU atas Keberatan Terdakwa/PH Terhadap Surat Dakwaan dan Laporan Hasil Persidangan.
3. Putusan Sela: Laporan Jaksa Penuntut Umum segera Setelah Putusan dan Laporan Putusan Pengadilan.
4. Menerima Eksepsi: Perbaiki Surat Dakwaan dan Limpah Kembali dan Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri yang Berwenang dan Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Penetapan Hakim.
5. Menolak Eksepsi: Sidang Dilanjutkan
6. Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka, Barang Bukti
7. Rencana Tuntutan Pidana
8. Surat Tuntutan
9. Replik (Format Replik Sesuai Kebutuhan)
10. Putusan Pengadilan: Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera Setelah Putusan dan Laporan Putusan Pengadilan.

Dari proses penuntutan yang dilakukan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang berusaha mempersiapkan alat bukti dan saksi-saksi dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi dengan mempersiapkan berbagai bukti dipersidangan, seperti: Kordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan Kepala Desa, Camat dan dengan saksi yang berhubungan langsung dengan perkara tindak korupsi dalam pemeriksaan saksi di tahap Penyidikan dilampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Handphone.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Keberhasilan atau kegagalan Kejaksaan Negeri dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah kualitas bukti dan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penuntutan yang efektif memerlukan bukti-bukti yang kuat dan relevan, seperti dokumen keuangan, keterangan saksi, serta laporan audit yang valid. Ketika alat bukti yang diajukan lemah atau tidak cukup mendukung dakwaan, maka kemungkinan besar jaksa akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Sebaliknya, keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada kemampuan jaksa untuk menyusun bukti yang meyakinkan hakim yang mempengaruhi proses penuntutan adalah kompetensi jaksa penuntut umum. Jaksa yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi serta strategi pembuktian yang efektif akan lebih berhasil dalam membawa kasus ke pengadilan.

Namun, kurangnya pengalaman dan keterampilan teknis dalam menangani kasus korupsi yang kompleks dapat mengakibatkan kegagalan dalam proses penuntutan. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan bagi jaksa dalam bidang hukum pidana korupsi menjadi penting untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penuntutan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi yaitu penyusunan materi perkara, adanya kerjasama tim dan koordinasi antar pihak terkait/instansi lain. Sedangkan kegagalan dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi untuk sejauh ini pidana khusus Kejaksaan Negeri Deli Serdang masih mampu melakukan penuntutan secara maksimal sehingga belum terdapat kegagalan dalam penuntutan. Selain itu kerja sama dengan lembaga lain, seperti kepolisian sangat berpengaruh dalam keberhasilan penuntutan. Sinergi yang baik antara Kejaksaan Negeri dan lembaga penegak hukum lainnya dapat memperkuat proses penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti. Kegagalan dalam berkoordinasi sering kali mengakibatkan berkas perkara yang tidak lengkap atau tidak cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penuntutan.

Oleh sebab itu, koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penuntutan tindak pidana korupsi. Faktor lain mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Kejaksaan Negeri adalah intervensi politik dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, proses penuntutan dapat terganggu oleh campur tangan politik, terutama jika terdakwa memiliki kekuasaan atau pengaruh yang signifikan. Tekanan semacam ini dapat mempengaruhi objektivitas jaksa atau menghalangi untuk menjalankan tugas secara independen. Kejaksaan harus mampu mempertahankan integritas dan independensi dalam menghadapi tekanan politik agar penuntutan dapat berjalan dengan adil dan objektif. Ketersediaan sumber daya juga sebagai faktor yang berpengaruh. Kejaksaan Negeri sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran, yang dapat membatasi kemampuan untuk melakukan penuntutan yang efektif. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, jaksa mungkin kesulitan dalam melakukan investigasi yang mendalam atau meminta ahli yang dibutuhkan untuk memperkuat kasus. Oleh karena itu, alokasi sumber daya yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan penuntutan tindak pidana korupsi.

Hambatan Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Proses penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sering kali menghadapi sejumlah hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kelancaran penegakan hukum. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan. Dalam kasus korupsi, pengumpulan bukti sering kali melibatkan dokumen keuangan yang rumit, transaksi yang tersembunyi, atau bahkan praktik penyamaran aset. Kegagalan untuk mengungkap seluruh rangkaian bukti dapat membuat dakwaan yang diajukan oleh jaksa menjadi kurang kuat di hadapan pengadilan, sehingga meningkatkan kemungkinan terdakwa dibebaskan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan signifikan dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri sering kali tidak memiliki jumlah jaksa atau penyelidik yang cukup terampil dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang kompleks. Keterbatasan ini diperburuk oleh kurangnya teknologi forensik keuangan yang dapat membantu jaksa menelusuri aliran dana secara lebih efektif.

Dengan keterbatasan tersebut, penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan lambat dan mengurangi efektivitas proses hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan, hambatan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi yaitu terdakwa berbelit memberikan keterangan, terdakwa tidak mengakui perbuatan dan barang bukti yang disamakan/ditutupi sehingga penggeledahan pernah dilakukan. Sedangkan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi yaitu memperkuat relasi/kordinasi, memperdalam materi dan berbaur dengan Masyarakat untuk memperoleh informasi. Selain itu proses penuntutan yang panjang dan berbelit juga menjadi kendala dalam mempercepat proses penuntutan. Penundaan dalam pengurusan dokumen, perizinan, atau pelaksanaan tindakan hukum lainnya dapat mengakibatkan tertundanya penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini berdampak pada lambatnya proses persidangan, sehingga memberikan ruang bagi terdakwa untuk menghilangkan bukti-bukti yang dapat memberatkan terdakwa di pengadilan. Prosedur yang tidak efisien ini sering kali menimbulkan hambatan bagi jaksa yang berusaha menyelesaikan perkara korupsi. Hambatan dalam koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat menghambat kelancaran proses penuntutan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri membutuhkan kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga tersebut, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan pemanggilan saksi. Ketika koordinasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik, misalnya adanya perbedaan prioritas atau tumpang tindih kewenangan, hal ini dapat mengakibatkan lambatnya penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dan berdampak negatif pada proses penuntutan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu: Melaksanakan tuntutan, Melakukan perintah hakim serta putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, Melaksanakan penjagaan kepada prosedur putusan pidana pengawasan, putusan pidana bersyarat, serta keputusan lepas bersyarat, Melaksanakan pengusutan kepada tindak pidana yang sudah pasti, bersumber pada hukum, dan Menggenapkan kumpulan data masalah yang sudah pasti serta dapat melakukan penyusutan pelengkap semasih belum diserahkan pada pengadilan yang dalam prosesnya diatur melalui pejabat setempat. Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan penuntutan berkoordinasi dengan Lembaga lain dalam menangani tindak pidana korupsi seperti Saksi Ahli, Komisi Pemberantasan Korupsi (SPDP agar tidak terjadi tumpang tindih) dan Rumah Tahanan Negara (Tempat Penitipan Tahanan).

Proses penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan merupakan bagian dari tugas kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Penuntutan adalah tahapan penting setelah penyidikan selesai dan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa dari Kejaksaan Negeri bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, baik dari pihak Kejaksaan sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kepolisian. Dalam proses ini, jaksa harus memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk mendakwa pelaku di pengadilan, sehingga dapat menuntut hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dari proses penuntutan yang dilakukan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang berusaha mempersiapkan alat bukti dan saksi-saksi dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi dengan mempersiapkan berbagai bukti dipersidangan, seperti: Kordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan Kepala Desa, Camat dan dengan saksi yang berhubungan langsung dengan perkara tindak korupsi dalam pemeriksaan saksi di tahap Penyidikan dilampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Handphone.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kurniawan, *Perkembangan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 34, No. 2, 2021, hal. 120-140.
- Andi Prasetyo, *Pengawasan Kejaksaan dalam Eksekusi Putusan Pengadilan pada Kasus Korupsi*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 11, No. 1, 2022, hal. 100-120.
- Arrsa, R. C, 2014, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 381–396.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 15.
- Budi Pranoto, *Manajemen Sumber Daya Kejaksaan dalam Penuntutan Korupsi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2020.
- Budi Setiawan, *Kejaksaan: Pilar Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya: Mandiri Press, 2019.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 15.
- Faisal Rahman, *Strategi Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 13, No. 3, 2022, hal. 170-190.
- Heri Supriyanto, *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 4, 2020, hal. 203-220.
- Imam Suryadi, *Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Indonesian Corruption Watch, 2020, "*Efektivitas Penuntutan Kejaksaan dalam Kasus Korupsi*". Diakses dari <https://www.antikorupsi.org/>.
- Indonesian Corruption Watch, 2020, "*Efektivitas Penuntutan Kejaksaan dalam Kasus Korupsi*". Diakses dari <https://www.antikorupsi.org/>.
- Ismaidar, *Rekontruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No. 6. November 2018.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2022, "*Program Edukasi dan Penyuluhan Hukum*". Diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2021, "*Kerjasama Antar Lembaga dalam Pemberantasan Korupsi*". Diakses dari <https://www.kpk.go.id/>.
- Nugraha Manuella Meliala, Ismaidar dan Muhammad Arif Sahlepi, *Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 3, No. 4, Maret 2024, hal. 460.

- Nurdjana, I. G. M, 2010, *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi: perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum*, Pustaka Pelajar.
- Riza Sirait dan Ismaidar, *Politik Hukum Kedudukan KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 3, No. 1, Maret 2024.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 13.
- Raden Wijaya, *Tindak Pidana Korupsi dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan*. Yogyakarta: Laksana, 2021.
- Rahman Zulkifli, *Peran Koordinasi dalam Keberhasilan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 18, No. 2, 2022, hal. 190-210.
- Zainal Arifin, *Hukum Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.